

## PENGISIAN JABATAN PERANGKAT NAGARI PEMEKARAN DI PASAMAN BARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

MIA SIRATNI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
miasiratni@gmail.com

**Abstrak:** Sistem pemerintahan Nagari dimungkinkan diberlakukan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, maksud dari ketentuan tersebut bahwa pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul yang terdapat pada beberapa daerah tetap diakui dan bisa diberlakukan sepanjang sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku di Pasaman Barat, yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai penduduk terdiri dari berbagai etnis yakni Batak-Mandailing, melayu pesisir dan Jawa. Sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai kekhasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibanding dengan pemerintah daerah lainnya, maka Pasaman Barat juga memakai sistem pemerintahan Nagari. Penelitian berawal dari pemikiran bahwa Daerah kabupaten Pasaman Barat yang sangat gencar melakukan pemekaran Nagari sampai 77 buah dari 19 Nagari yang ada, sementara nagari induk saja belum berhasil dalam melaksanakan program pembangunan disebabkan beragamnya/penduduk Pasamana Barat yang sangat heterogen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk membuat pola yang tepat dalam pengisian perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya pola yang tepat dalam pengisian perangkat nagari, maka akan memberikan kepastian di dalam pengisian perangkat nagari di Pasaman Barat.

**Kata Kunci:** Jabatan, Nagari, Pasaman Barat, Otonomi Daerah.

### A. Pendahuluan

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai penduduk terdiri dari berbagai etnis yakni Batak-Mandailing, melayu pesisir dan Jawa. Sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai kekhasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibanding dengan pemerintah daerah lainnya, maka Pasaman Barat juga memakai sistem pemerintahan Nagari. Sistem pemerintahan Nagari dimungkinkan diberlakukan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, maksud dari ketentuan tersebut bahwa pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul yang terdapat pada beberapa daerah tetap diakui dan bisa diberlakukan sepanjang sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Menurut sejarahnya keberadaan dua suku bangsa ini di Kabupaten Pasaman Barat terjadi ketika Ketika perang Paderi meletus, Tuanku Imam Bonjol melakukan invansi ke tanah batak, orang-orang batak yang masuk Islam dibawa ke daerah Pasaman dan diberikan tanah untuk hidup dan beraktivitas seperti berkebun serta

bersawah, begitu awal mulanya kedatangan orang Mandailing di Kabupaten Pasaman Barat dan terus bermigrasi ke daerah ini seiring berjalannya waktu. Daerah Pasaman Barat merupakan daerah rantau bagi orang Minangkabau, karena orang Minangkabau dahulu kala membagi daerahnya menjadi Luhak (daerah asal, terbagi tiga yakni luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota) dan rantau. Orang Minangkabau yang datang ke Pasaman Barat berasal dari Luhak Agam. Ketiga unsur ini, yakni suku Minangkabau, suku Mandailing, dan suku Jawa memiliki pemahaman yang berbeda satu sama lain, seperti bentuk pemerintahan lokal. Dalam budaya orang minangkabau sistem pemerintahan dikenal dengan nama Nagari. Nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing communit*. Sebagai sebuah “republik kecil”, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis, unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nagari, secara antropologis, merupakan kesatuan holistik bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya.

Dalam kebudayaan Mandailing tidak mengenal Nagari melainkan apa yang disebut dengan *Huta* sebagai pemerintahan lokal, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul yakni *Dalihan Na tolu* yang harus tetap selaras dengan ketentuan dan hukum agama. Setiap Huta, marga-marga yang ada dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu *Kahanggi*, *Anak Boru* dan *Mora*. Para tokoh masyarakat dari masing-masing marga yang tergabung dalam kelompok *Kahanggi*, *Anak Boru*, dan *Huta* menentukan atau memilih pimpinan mereka yang duduk dalam Dewan Huta atau sebagai Raja Pamusuk. Sedangkan dalam masyarakat Jawa lebih mengenal sistem pemerintahan desa. Desa berbasis pada konteks *self-governmng community* yang memiliki sederet pranata lokal, identitas, kultur, dan organisasi lokal yang unik. Desa bersifat tradisional dan komunitarian, tetapi *village governance* senantiasa mengedepankan kemandirian, keteraturan, keseimbangan hubungan sosial dan alam, keberlanjutan, kebersamaan, kesetaraan dan keadilan. Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Warna keMinangkabauan orang Sumatera Barat adalah selalu mengklaim dirinya sebagai pelopor terdepan demokrasi (Mochtar Naim, 2006), berbeda dengan konsep dalam etnis Jawa yang lebih hirarki dan terpusat. Struktur niniak mamak di Sumatera Barat adalah berada pada pucuk pimpinan “*Tigo Tungku Sajarangan*”, dan apakah bisa dikontraskan dengan “*Dalihan Na Tolu*” yang ada dalam budaya orang Mandailing. berdasarkan hal tersebut, bagaimana etnis Mandailing dan Jawa mampu membangun kelembagaan institusi nagari, padahal mereka tidak mempunyai gelar-gelar datuk atau penghulu yang ada dalam budaya orang Minangkabau, dan sekaligus hal terpenting dalam adatnya. Adanya beberapa jenis suku yang terdapat pada pemerintah Pasaman Barat menimbulkan beberapa variasi dalam pelaksanaannya yakni terutama pada daerah yang didominasi oleh penduduk di luar suku minang, misalnya untuk Nagari Desa Baru, Nagari Batahan di Kecamatan Ranag Batahan kurang bisa berjalan. Tetapi pada Nagari Ujuang Gading yang justru penduduknya juga didominasi oleh suku Mandailing pemerintahan nagari berjalan relatif lebih baik. Sehubungan dengan saat ini bahwa pada pemda kabupaten Pasaman Barat sedang dilakukan pemekaran Nagari secara besar-besaran dari 19 Nagari menjadi 77 Nagari dalam rangka menindaklanjuti amanah yang terdapat pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui

bagaimana pola yang tepat dalam pengisian perangkat nagari, dan bagaimana upaya pemberdayaan perangkat nagari yang sudah terbentuk, agar pelaksanaan pemerintahan pada Nagari di Pasaman Barat berjalan dengan baik dengan kata lain Badan Musyawarah Nagari dapat menjadi mitra bagi Wali Nagari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pengakuan terhadap hak asal-usul juga ada sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini maka pemerintahan yang disebut lain dalam hal ini Nagari sebagaimana berlaku di Sumatera barat tetap berlaku. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Nagari lainnya dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN). BPRN disebut juga dengan Badan Musyawarah Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan Badan Musyawarah penting dalam fungsinya sebagai wakil masyarakat Nagari dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Tugas Bamus sesuai dengan Pasal 55 adalah: a) Membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) Menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat Desa; c) Melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas bamus sangat penting dan strategis untuk kemajuan nagari, oleh karena itu bamus seharusnya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan penguasaan mengenai nagarinya. Di Sumatera Barat yang secara umum mempunyai penduduk relatif homogen, pemerintahan Nagari biasanya dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Renske Biezeveld pernah mengatakan, bahwa ditengah keragaman budaya dan etnis Indonesia yang luar biasa, Sumatera Barat sering dipandang sebagai daerah yang relatif homogen dalam budaya dan adat. Mayoritas penduduk dalam daerah ini berasal dari etnis Minangkabau, yang pada umumnya Islam dengan identitas etnis yang kuat (Sandra Moniaga). Namun demikian, berbeda dengan pendapat Biezeveld yang mengatakan Sumatera Barat sebagai daerah yang relatif homogen, ternyata dalam pelaksanaan pemerintahan nagari khususnya di Kabupaten Pasaman Barat sepertinya berbeda dengan kabupaten lain di Sumatera Barat pasca kembali ke pemerintahan Nagari. Hal ini, disebabkan oleh karena munculnya pemerintahan Nagari yang berbeda Etnis di kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten ini di diami oleh tiga suku bangsa besar yakni, Minang, Mandailing, dan Jawa. Yang menarik, setiap suku ini mempunyai pemerintahan nagari yakni; Nagari Ujung Gading yang mayoritas suku/etnis Mandailing, dan Nagari Desa Baru yang mayoritas suku/etnis Jawa.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan pola yang tepat dalam pengisian perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis sosiologis (*socio legal study*) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki) dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan dan yuridis normatif (*normative legal study*) terkait peraturan perundang-undangan

yang berlaku dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis (I Made Pesek).

### C. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Desa bahwa pengaturan desa bertujuan antara lain: membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; oleh karena itu perangkat nagari yang akan diangkat sebagai pemangku jabatan haruslah orang-orang yang memahami apa maksud dan tujuan pembentukan desa/nagari. Pemerintah Propinsi, Kota/kabupaten dapat melaukan penataan Desa dengan mempertimbangkan Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status; dan penetapan Desa. Berkaitan dengan jenis penataan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasbar adalah pembentukan desa.

Pembentukan desa didasarkan pada jumlah penduduk, untuk wilayah Sumatera syarat penduduknya terdiri dari 3 (tiga) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala desa untuk Pemda Sumatera barat disebut Wali nagari. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa/penduduk desa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Keanggotaan Bamus sendiri diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan: (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dimana persyaratan menjadi anggota BPD juga memiliki syarat-syarat yang khusus, hal ini untuk agar mendapatkan anggota BPD yang proporsional dan mau bergerak aktif untuk mengawasi Pemerintahan Desa agar mewujudkan Desa yang sejahtera dicita-citakan oleh masyarakat. Adapun syarat-syarat menjadi anggota BPD tertuang dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa persyaratan calon anggota BPD adalah: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka Tunggal Ika; 3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 7) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 60 UU Desa menyatakan Bamus menyusun peraturan tata tertib BPD. Sedangkan Pasal 61 UU Desa menyatakan BPD berhak atas 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu Pasal 62 juga menyatakan bahwa Bamus berhak: 1) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 2) mengajukan pertanyaan; 3) menyampaikan usul dan/atau pendapat; 4) memilih dan dipilih; dan 5) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan kewajiban Bamus tertuang dalam Pasal 63 yang menyatakan bahwa Anggota Bamus wajib: 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; 4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; 5) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan 6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa

Problematisa yang muncul dengan adanya nagari-nagari non Minangkabau tersebut, *Pertama* adalah syarat untuk mendirikan nagari yang salah satu syarat nampaknya sulit dipenuhi oleh kedua unsur etnis non-Minangkabau ini yakni harus adanya Tanah Ulayat. Penyebutan desa memang terasa lebih akrab ditelinga suku Jawa. Menurut Soetardjo Kartohadikusumo, perkataan (arti kata) desa, aslinya dari perkataan Sanskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali". Persyaratan untuk mendirikan Nagari adalah: 1). *Babalai bamusajik* (mempunyai balai dan mesjid), artinya mempunyai sebuah balairung, yang dijadikan tempat pemerintahan nagari, baik di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2). *Basuku banagari* (mempunyai suku dan nagari), artinya setiap penduduk nagari terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama *suku* (minimal harus ada empat suku). *Banagari* maksudnya adalah setiap penduduk harus jelas asal dan usulnya, baik suku dan nagarinya, sehingga dapat diketahui warga pendatang yang hendak menetap. Penentuan asal usul ini sangat penting artinya bagi nagari, terutama dalam penentuan hak dan kewajibannya sebagai penduduk nagari tersebut, 3). *Bakorong bakampung* (mempunyai tempat/wilayah/kampung), maksudnya setiap nagari harus mempunyai wilayah kediaman, baik lingkaran pusat dengan batas-batas tertentu secara alamiah maupun lingkaran perkampungan sebagai satelit (*hinterland*), 4). *Bahuma babendang* (berhuma), maksudnya adalah pengaturan keamanan terhadap gangguan yang datang dari luar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal, seperti musim turun kesawah, gotong royong, dan lain-lain, 5). *Balabuah batapian*, maksudnya adalah mempunyai pengaturan perhubungan lalu lintas dan perdagangan, 6). *Basawah baladang* (mempunyai sawah dan ladang), maksudnya adalah pengaturan sistem usaha

pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisan, 7). *Bahalaman bapamedanan* (mempunyai halaman dan gelanggang), maksudnya adalah berupa pengaturan rukun tetangga, pesta perkawinan, dan permainan, 8). *Bapandan bapusaro* (mempunyai tempat pemakaman), maksudnya adalah mempunyai tempat pemakaman serta pengaturan acara penyelenggaraan anak nagari yang meninggal dunia.

#### D. Penutup

Sistem pemerintahan Nagari dimungkinkan diberlakukan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, maksud dari ketentuan tersebut bahwa pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul yang terdapat pada beberapa daerah tetap diakui dan bisa diberlakukan sepanjang sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku di Pasaman Barat, yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai penduduk terdiri dari berbagai etnis yakni Batak-Mandailing, melayu pesisir dan Jawa.

#### Daftar Pustaka

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Bungin, Burhan, *Analisi Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Eko, Sutoro, *Menggantang Asap? Yogyakarta*, IRE, 2005.
- Eko, Sutoro, (Ed). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2006.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, PT Gramedia, Jakarta, 1994.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- M.A. dan Miles, M. B. *Data Management and Analysis Methods*, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (Ed), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Moniaga, Sandra (Ed), *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Nasution, A.A, *Pangamalan Budaya Dalihan Na Tolu dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidempuan*. Fortasman, Jakarta, 2003.
- Pesek, I Made, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Suhartono, *Parlemen Desa “Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong”*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Sumarty, Betty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*, JPP, Yogyakarta, 2010.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.